



PUTUSAN

Nomor 162/PDT/2024/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara Perdata pada Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

ROBIN, Lahir di Medan, Pada tanggal 23 Juli 1973, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di Jalan Asia No.115, Kelurahan Sei Rengas I, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, Pemegang KTP Nomor 127102307730001, Selanjutnya disebut sebagai **Pemandig semula Penggugat**; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Amelia Syahreni, S.H., Maraihut Simbolon, S.H., Nazaruddin Lubis, S.H., Dandie Shamirza, S.H., Sofan, S.H., dan Librani Henry Sidauruk, S.H., Para Advokat pada Law Office "Amelia Syahreni & Associates", beralamat di Jalan Sei Tuntung Baru Nomor 10, Kelurahan Babura, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 Juli 2023;

LAWAN

PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk Kantor Cabang Utama Medan, Beralamat di Jalan Asia Simpang Bakaran Batu No.01-C, Kel.Sei Rengas II, Kec.Medan Kota, Kota Medan, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat; Dalam hal ini memberi kuasa substitusi kepada Suwandy Soesetyo selaku Kepala Kantor Cabang Utama Asia, PT.Bank Central Asia, Tbk dan Edy selaku Kepala Pengembangan Bisnis Cabang Kantor Cabang Utama Asia, PT. Bank Central Asia, Tbk, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.0758/ST/DIR/2023 tertanggal 7 Agustus 2023 dan Surat Tugas tertanggal 14 Agustus 2023; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Pesta Hariani Sihotang, S.H., Dewinta

Halaman 1 dari 5 Putusan Nomor 162/PDT/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sinulingga, S.H., Artha Friska Hutaaruk, Guntur Sukarno Gultom, S.H., Juliana, Desima Wati Sinaga, Ryan Samuel Aritonang, Erwin Kamaruddin dan Lisa, yang dalam hal ini dapat bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.293/ASA/2023 tertanggal 14 Agustus 2023, Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Tergugat;**

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 5 Maret 2024 Nomor 162/Pdt/2024/PT MDN, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan tanggal 5 Maret 2024 Nomor 162/Pdt/2024/PT MDN;
3. Surat Penetapan Hari Sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada tanggal 5 Maret 2024;
4. Berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 589/Pdt.G/2023/PN Mdn, tanggal 25 Januari 2024 dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 589/Pdt.G/2023/PN Mdn, tanggal 25 Januari 2024, yang amarnya sebagai berikut;

- Mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk veerklaard*).
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini sejumlah Rp. 225.000,00 (Dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 5 Putusan Nomor 162/PDT/2024/PT MDN



Menimbang bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 589/Pdt.G/2023/PN Mdn, tanggal 25 Januari 2024 tersebut Pembanding semula Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 30/2024 tanggal 7 Februari 2024 yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Medan dan telah diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Medan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 16 Februari 2024;

Menimbang bahwa Panitera Pengadilan Negeri Medan telah menyerahkan Relas Pemberitahuan untuk mempelajari Berkas Perkara dan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 589/Pdt.G/2023/PN Mdn, tanggal 25 Januari 2024 yang disampaikan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Medan masing-masing kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat pada tanggal 26 Februari 2024, yang isinya menerangkan bahwa dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal pemberitahuan tersebut kepada kedua belah pihak berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Pembanding semula Penggugat melalui Kuasa Hukumnya tidak mengajukan memori banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 589/Pdt.G/2023/PN Mdn, tanggal 25 Januari 2024, sehingga Majelis Hakim tidak mengetahui alasan dan keberatan dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat tersebut;

Halaman 3 dari 5 Putusan Nomor 162/PDT/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 589/Pdt.G/2023/PN Mdn, tanggal 25 Januari 2024, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 589/Pdt.G/2023/PN Mdn, tanggal 25 Januari 2024, beralasan hukum untuk dikuatkan ;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat harus dihukum membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan pasal 118 HIR/142 R.Bg, ketentuan dalam R.V. serta ketentuan lain dalam peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI

- 1 Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat tersebut;
- 2 menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 589/Pdt.G/2023/PN Mdn, tanggal 25 Januari 2024, yang dimohonkan banding;
- 3 Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan masing-masing sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin tanggal 1 April 2024, yang terdiri dari **Dr. DAHLAN SINAGA, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **KURNIA YANI DARMONO, S.H., M.Hum.** dan **BONGBONGAN SILABAN, S.H., L.L.M.** masing-masing sebagai Hakim Anggota untuk memeriksa dan mengadili

Halaman 4 dari 5 Putusan Nomor 162/PDT/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan cara elektronik melalui aplikasi e-litigasi. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 18 April 2024, .0 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh **MASNI SIGALINGGING, S.H., M.H.** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Medan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

KURNIA YANI DARMONO, S.H., M.Hum. Dr. DAHLAN SINAGA, S.H., M.H.

BONGBONGAN SILABAN, S.H., L.L.M.

Panitera Pengganti

MASNI SIGALINGGING, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

1. Meterai	Rp. 10.000,-
2. Redaksi	Rp. 10.000,-
3. Pemberkasan	Rp. 130.000,-
Jumlah	Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 Putusan Nomor 162/PDT/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)